



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**NOMOR 144/P/2016**

**TENTANG**

**TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR SEMESTER ANTARA  
PRASEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016  
PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa penugasan tenaga pengajar untuk perkuliahan semester antara prasemester Genap Tahun Akademik 2015/2016 pada fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang perlu diatur dan dituangkan dalam jadwal kuliah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tugas Mengajar Bagi Tenaga Pengajar Semester Antara Prasemester Genap Tahun Akademik 2015/2016 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Semester Antara di Universitas Negeri Semarang;
17. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang.

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

- KESATU** : Tugas mengajar bagi tenaga pengajar tetap dan tidak tetap Semester Antara Prasemester Genap Tahun Akademik 2015/2016 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas mengajar bagi tenaga pengajar tetap dan tidak tetap Semester Antara Prasemester Genap Tahun Akademik 2015/2016 untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada mata kuliah pokok.
- KETIGA** : Pemberian tugas yang tersebut pada diktum Kedua berlaku selama masa kuliah/ujian Semester Antara Prasemester Genap Tahun Akademik 2015/2016 yang terinci pada jadwal kuliah yang bersangkutan seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 25 Januari 2016



**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

  
**FATHUR ROKHMAN**  
**NIP 196612101991031003**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Direktur PPs
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Ketua Badan
7. Kabag. Pendidikan BAKK
8. Kabag. Keuangan BPK
9. Kabag. TU Fakultas
10. Dosen yang bersangkutan Universitas Negeri Semarang